

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah 1 (satu) tahun Indonesia terkena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dimulai sejak Maret 2020. Dampak dari pandemi ini merambah ke semua level perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini sangatlah berpengaruh pada pendapatan atau penghasilan masyarakat Indonesia.

Saat ini pemerintah berusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan kegiatan yang terdampak pandemi, diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020. Peraturan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meringankan beban para pelaku usaha maupun karyawan berupa perluasan insentif pajak dan perpanjangan masa pemanfaatan kebijakan pajak bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19. PMK Nomor 86 Tahun 2020 ini memperbaharui peraturan terdahulu, yaitu PMK Nomor 44 tahun 2020.

PMK 86 Tahun 2020 dibuat bukan hanya untuk mengurangi dampak dari Covid-19 bagi para pelaku usaha. Namun, kebijakan ini merupakan langkah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam PMK No. 86 Tahun 2020 membahas mengenai kebijakan kebijakan relaksasi pajak seperti PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) Orang Pribadi, pembebasan pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, percepatan restitusi PPN dan PPh Final DTP

untuk Wajib Pajak Badan yang berpenghasilan dibawah 4,8M per tahun dan sudah terdaftar di Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020. Terdapat 1189 Klasifikasi Lapangan Usaha yang terdaftar dalam PMK No. 86 Tahun 2020. Perusahaan yang terdaftar dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tersebut dapat memanfaatkan kebijakan kebijakan yang diatur dalam PMK No. 86 Tahun 2020. Selain itu jika dibandingkan dengan PMK No. 44 tahun 2020 ada perubahan yang signifikan antara PMK No 86 dengan PMK No 44 tahun 2020. Diantaranya, perpanjangan jangka waktu pemanfaatan Insentif PPh 21 DTP selama 3 Bulan, penambahan jumlah KLU sebanyak 127 KLU dan Pemberitahuan dilakukan oleh Wajib Pajak berstatus pusat. Sitohang & Sinabutar (2020) dalam penelitiannya hanya membahas mengenai analisis kebijakan PMK No. 86 tahun 2020. Menurut penulis hal ini perlu ditambahkan mengenai perhitungan maka dari itu, dalam penelitian ini memfokuskan mengenai penerapan perhitungan PPh 21 DTP di perusahaan.

Dalam penelitian kali ini penulis akan membahas tentang penerapan PMK Nomor 86 Tahun 2020 pada PT. Maxindo Moto Nusantara mengenai kebijakan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) mulai dari memilah karyawan yang berhak atas PPh 21 DTP dan yang tidak berhak menerima PPh 21 DTP, melakukan perhitungan PPh 21 DTP dan non DTP, kemudian penulis membantu dalam pelaporan PPh 21 DTP dengan mengisi form laporan realisasi PPh 21 DTP. Langkah terakhir dalam pembahasan ini yaitu penulis menyajikan

hasil dari perhitungan berupa pernyataan dari pihak karyawan yang berhak menerima PPh 21 DTP dan yang tidak berhak atas PPh 21 DTP.

Penulis memilih PT. Maxindo Moto Nusantara sebagai objek penelitian karena penulis menilai PT. Maxindo Moto Nusantara adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang otomotif yang tergolong mewah namun belum menerapkan kebijakan ini dan belum banyak penelitian lain yang membahas mengenai penerapan PMK No. 86 Tahun 2020 khususnya di lapangan. Selain itu PT. Maxindo Moto Nusantara juga belum menerapkan kebijakan ini.

Atas dasar pembahasan tersebut penulis akan mengangkat judul “Penerapan PMK No. 86 Tahun 2020 Atas PPh 21 Orang Pribadi Studi Kasus PT. Maxindo Moto Nusantara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana perhitungan pajak PPh 21 Orang Pribadi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020.
2. Bagaimana pelaporan realisasi PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP).

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan perhitungan PPh 21 DTP Orang Pribadi dari PMK Nomor 86 Tahun 2020.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh 21 DTP Orang Pribadi sesuai PMK No. 86 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui penerapan dari PMK No. 86 Tahun 2020 atas PPh 21 DTP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian kali ini adalah;

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan berguna bagi PT. Maxindo Moto Nusantara dalam penyusunan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan Pajak khususnya PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) sesuai ketentuan PMK No. 86 Tahun 2020.